


PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TENTANG
PELAKSANAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU



Disusun Oleh:
Tim Penyusunan
Raperbup Tindaklanjut Perda Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu penyusunan kembali Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai pengganti Peraturan Bupati yang lama agar pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan mempunyai landasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Tujuan dibuat Penjelasan rancangan Peraturan Bupati adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang berguna untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Bupati. Selain itu, penjelasan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan Peraturan Bupati dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kajian dalam Penjelasan ini dibuat untuk menganalisis kondisi eksisting penyelenggaraan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kabupaten Pekalongan, identifikasi permasalahan yang ada serta memuat gagasan pemikiran tentang urgensi, ruang lingkup materi muatan tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Penjelasan ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kabupaten Pekalongan.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah pengampu pendapat serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Penjelasan ini.

Kajen, Januari 2026

Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan

EDY HERIJANTO, S.Sos.,M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701231 199101 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan, Dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengharuskan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Kemandirian daerah dapat tercapai dengan meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah kepada bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Adanya penggantian Undang-Undang dibidang pajak daerah dan retribusi daerah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap regulasi daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, guna penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang baru yaitu dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang diundangkan sejak tanggal 29 Desember 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 2024.

Seperti diketahui bersama, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Begitu penting dan strategisnya peranan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah, menuntut Kabupaten Pekalongan untuk mengelola potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *good and clean government*, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, semangat untuk

menerima penerimaan pajak dan retribusi daerah jangan sampai berakibat pada beban terhadap masyarakat.

Salah satu aspek penting yang tercakup dalam desentralisasi fiskal, khususnya dalam desentralisasi fiskal disisi penerimaan adalah wewenang yang diberikan kepada daerah untuk menarik pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada peduduk yang mendiami wilayah yuridisiknya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut biaya wajib yang dibayarkan tersebut.

Komponen pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk penerimaan pemerintah daerah yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disebutkan mulai dari peraturan perundang-undangan yang pertama mengenai pemerintahan di daerah sampai peraturan yang berlaku saat ini. Secara lebih spesifik pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pemerintah pusat telah melimpahkan beberapa kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Dalam rangka pengelolaan pemungutan pajak daerah dan sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperlukan penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman Pemungut Pajak dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, dimana salah satunya adalah Pajak Barang dan Jenis Tertentu (PBJT). Dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 mengamanahkan agar menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PBJT. PBJT merupakan penyederhaaan dari 5 jenis pajak yaitu dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan Perda 10 Tahun 2010 menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT.

Agar Perturan Bupati tentang Pelaksanaan PBJT dapat dipertanggungjawabkan legalitas formalnya secara ilmial, diperlukan penyusunan penjelasan sebagai bahan masukan ataupun pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, namun harus diakui bahwa hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah Kabupaten dan Kota. Sebagian besar pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibiayai dana transfer dari pusat. Dalam banyak hal, dana dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Ruang lingkup permasalahan yang muncul dalam penyusunan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi pengaturan/muatan materi Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PBJT yang mencakup tata cara pemungutan PBJT sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023?; dan
2. Bagaimana bentuk/konstruksi Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan PBJT agar lebih sistematis dan dapat dipahami dan dilaksanakan baik fiskus itu sendiri maupun Wajib Pajak serta masyarakat luas?.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PBJT ini adalah:

1. Untuk mengetahui substansi pengaturan/muatan materi Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PBJT yang mencakup tata cara pemungutan PBJT sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023;
2. Untuk mengetahui bentuk/ konstruksi Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan PBJT agar lebih sistematis dan dapat dipahami dan dilaksanakan baik fiskus itu sendiri maupun Wajib Pajak serta masyarakat luas; dan
3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PBJT.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penjelasan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881); dan
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11)

BAB II

POKOK PIKIRAN

Muatan materi dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu berisi tentang tata cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Jasa Perhotelan;
3. Jasa Parkir;
4. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
5. Tenaga Listrik.

Tata cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu diatur terkait pelimpahan kewenangan sampai dengan cara pemungutan PBJT nya, yaitu:

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak;
2. Pembayaran dan Penyetoran;
3. Pembukuan dan Pencatatan;
4. Pelaporan;
5. Pemeriksaan;
6. Penagihan Pajak;
7. Keberatan dan Banding;
8. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya;
9. Kemudahan PerPajakan;
10. Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan; dan
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Adapun pokok-pokok pikiran dalam penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PBJT memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang

pembuatannya.

A. Landasan Filosofis

Sesuai dengan landasan yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ayat (6) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Dengan demikian pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Bupati juga harus didasarkan pada landasan filosofis yang diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Landasan filosofis yang utama dalam penyusunan Raperbup tentang pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu ini adalah adanya pencerminan aspek keadilan dan kepastian hukum. Apabila peraturan mencerminkan aspek keadilan dan kepastian hukum dimana substansi dan muatan materi yang diatur dirasakan adil oleh masyarakat dan memberi kepastian hukum sehingga syarat materiil dari peraturan tersebut dapat dipenuhi.

Disamping itu, dengan dituangkannya materi muatan yang dirasa adil dalam peraturan bupati, maka akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga bila terjadi permasalahan-permasalahan dalam pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu, penyelesaiannya dapat mengacu pada peraturan bupati tentang Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, dan bila substansi atau materi yang dimuat dalam perbup dapat menjamin kepastian hukum, maka masyarakat akan terayomi sehingga ketentraman dan kedamaian akan terwujud.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan

perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan.

Penyusunan peraturan bupati tentang Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu ini diharapkan dapat membantu kemajuan daerah Kabupaten Pekalongan melalui akuntabilitas anggaran yang akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pekalongan, dan peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui optimalisasi pajak daerah khususnya dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Penyusunan Perbup ini melihat permasalahan yang ada di masyarakat serta mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan yang cepat, diantaranya karena berdirinya kawasan industri dimana salah satunya merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu Kawasan Industri Pekalongan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu ini merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan harus mengganti Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan 5 jenis pajak daerah

yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dengan menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik.

Adanya perbedaan nomenklatur dan beberapa ketentuan dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, diperlukan peraturan bupati sebagai pengganti yang lama sebagai pedoman dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu baik atas makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa perpaketan, hiburan serta tenaga listrik.

Dalam ketentuan pasal 19 Perda 11 Tahun 2023 diamanahkan agar menyusun Peraturan Bupati tentang pelaksanaan PBJT.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yakni Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan 1 (satu) jenis Perda yang mengatur Retribusi Daerah. Perda Nomor 10 Tahun 2010 telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 5 Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan per masing-masing jenis Pajak Daerah, yaitu:

1. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah beserta sanksi administrasinya;
2. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemungutan pajak restoran;
3. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBB P-2 Kabupaten Pekalongan;
4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
5. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menghapus Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan 1 Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah juga telah dihapus dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berubahnya Peraturan Daerah tersebut di atas, maka peraturan pelaksananya juga harus berubah karena harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang baru sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan pajak daerah, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Obyek PBJT berdasarkan ketentuan Pasal 19 Perda 11 Tahun 2023 merupakan, penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi Makanan dan/atau minuman; Tenaga listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; serta Jasa Kesenian dan Hiburan. Obyekobyek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tersebut, pada saat berlakunya Perda Nomor 10 Tahun 2010 sudah dilakukan pemungutan dan merupakan jenis pajak terdiri yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.

Rekonstruksi Pajak dilakukan melalui reklassifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak

Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) mempermudah pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

B. Ruang Lingkup Materi

Peraturan Bupati merupakan kaidah lanjut dari pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Muatan materi dalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PBJT ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PBJT ini memuat:

1. Konsideran

Konsideran meliputi konsideran menimbang dan konsideran mengingat.

a. Konsideran Menimbang

Konsideran menimbang dalam setiap peraturan perundang-undangan pada pokoknya berkaitan dengan tiga landasan pokok bagi berlakunya norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut. demikian pula dalam peraturan bupati pada umumnya juga memuat tiga landasan pokok, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis (secara garis besar).

Namun demikian, dalam penyusunan rancangan peraturan bupati kali ini, yang lebih dominan dalam konsideran menimbang adalah pada landasan yuridis, karena esensinya penggantian perup lama dengan perup baru semata-mata untuk menyesuaikan

dengan perda yang baru.

b. Konsideran Mengingat

Konsideran mengingat memuat landasan yuridis terhadap penyusunan peraturan bupati yang disusun secara hirarkhi dari yang paling tinggi kedudukannya sampai dengan yang paling rendah yang menjadi dasar atas yang berkaitan dengan pembentukan perbup tersebut. Penulisan konsideran mengingat disusun secara berurutan, disamping sesuai dengan tingkat/hirarkhi juga disesuaikan dengan waktu penerbitan/pengundangan dari peraturan pada tingkat masing-masing.

2. Ketentuan Umum

Telah menjadi kelazimam atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “ketentuan umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang- undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti *“definition clause”* atau *“interpretation clause”* yang dikenal di berbagai negara lain.

3. Materi yang Diatur

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak daerah yaitu:

- a. Pelimpahan Kewenangan;**
- b. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak;**
- c. DPP, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;**
- d. Saat terutang dan Wilayah Pemungutan;**
- e. Penggunaan Hasil Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah ditentukan;**

f. Tata Cara Pemungutan Pajak:

- 1) Pendaftaran dan Pendataan Pajak;
- 2) Pembayaran dan Penyetoran;
- 3) Pembukuan dan Pencatatan;
- 4) Pelaporan;
- 5) Pemeriksaan;
- 6) Penagihan Pajak;
- 7) Keberatan dan Banding;
- 8) Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya;
- 9) Kemudahan PerPajakan;
- 10) Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan; dan
- 11) Pengembalian Kelebihan Pemayaran Pajak.

4. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir peraturan Bupati ini. Di dalam kalimat penutup termuat hal-hal sebagai berikut:

- a.** Pencabutan Peraturan Bupati lama yang telah diganti dengan Peraturan Bupati ini;
- b.** Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bupati dalam lembaran daerah atau berita daerah.
- c.** Penandatangan pengesahan atau penetapan Peraturan Bupati oleh bupati atau pejabat yang dilantik.
- d.** Pengundangan Peraturan Bupati tersebut dengan pemberian nomor.

5. Lampiran

Lampiran dalam Peraturan Bupati ini berisi tentang:

- a.** Tata cara penghitungan Nilai Jual tenaga Listrik (NTJL) yang dihasilkan sendiri; dan
- b.** Contoh form-form yang ditetapkan dalam PBJT.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pengkajian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perda Nomor 11 Tahun 2023 pasal 19 telah mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PBJT, oleh karena itu Peraturan Bupati yang berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu Peraturan Bupati Pekalongan tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran.
2. Peraturan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika memiliki landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis, demikian pula dengan Peraturan bupati tentang pelaksanaan PBJT. Adapun pokok-pokok pikiran dalam perbup ini lebih mengatur tentang atata cara pemungutan PBJT.
3. Muatan materi yang terkandung dalam Peraturan Bupati tentang pelaksanaan PBJT ini adalah Ketentuan Umum; Pelimpahan Kewenangan; Obyek, Subyek dan Wajib Pajak; DPP, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Saat terutang dan Wilayah Pemungutan; Penggunaan Hasil Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah ditentukan; Tata Cara Pemungutan Pajak (Pendaftaran dan Pendataan Pajak; Pembayaran dan Penyetoran; Pembukuan dan Pencatatan; Pelaporan; Pemeriksaan; Penagihan Pajak; Keberatan dan Banding; Pengurangan, Keringanan,

Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya; Kemudahan PerPajakan; Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak); dan Penutup

B. Saran

Berdasarkan pengkajian dan penjelasan di atas, direkomendasikan agar

dalam penyusunan Peraturan Bupati ini dapat dijadikan pedoman dalam pemungutan PBJT, serta mudah dipahami masyarakat maupun pemungut pajak itu sendiri.

c. Simpulan

Berdasarkan pengkajian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perda Nomor 11 Tahun 2023 pasal 19 telah mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PBJT, oleh karena itu Peraturan Bupati yang berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu Peraturan Bupati Pekalongan tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran.
2. Peraturan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika memiliki landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis, demikian pula dengan Peraturan bupati tentang pelaksanaan PBJT. Adapun pokok-pokok pikiran dalam perbup ini lebih mengatur tentang atata cara pemungutan PBJT.
3. Muatan materi yang terkandung dalam Peraturan Bupati tentang pelaksanaan PBJT ini adalah Ketentuan Umum; Pelimpahan Kewenangan; Obyek, Subyek dan Wajib Pajak; DPP, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Saat terutang dan Wilayah Pemungutan; Penggunaan Hasil Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah ditentukan; Tata Cara Pemungutan Pajak (Pendaftaran dan Pendataan Pajak; Pembayaran dan Penyetoran; Pembukuan dan Pencatatan; Pelaporan;

Pemeriksaan; Penagihan Pajak; Keberatan dan Banding; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya; Kemudahan PerPajakan; Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan; Pengembalian Kelebihan Pemayaran Pajak); dan Penutup

C. Saran

Berdasarkan pengkajian dan penjelasan di atas, direkomendasikan agar dalam penyusunan Peraturan Bupati ini dapat dijadikan pedoman dalam pemungutan PBJT, serta mudah dipahami masyarakat maupun pemungut pajak itu sendiri.